



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

Penerbitan Surat Keputusan Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim yang di dalamnya terdapat kebenaran dan keabsahan dokumen dan data di atas kertas bermeterai 6.000.
2. Identitas pemohon / penanggung jawab : a. WNI : fotokopi KTP. b. WNA : fotokopi Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS), atau visa/pasport
3. Jika dikuasakan, perlu surat kuasa di atas meterai 6.000. dan KTP orang yang diberi kuasa.
4. Jika Badan Hukum / Badan Usaha : a. Fotokopi akta pendirian dan perubahan (kantor pusat dan kantor cabang). b. Fotokopi SK Pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh : - Kemenkumham, jika PT dan yayasan. - Kementerian, jika koperasi. - Pengadilan Negeri, jika CV. c. Fotokopi NPWP Badan Hukum / Badan Usaha / Perorangan
5. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.
6. Sertifikat dari Konsultan / Tenaga Ahli Penyusun Dokumen Andalalin yang dikeluarkan / disahkan oleh Kementerian Perhubungan.
7. Surat penunjukkan tugas dari perusahaan konsultan kepada perwakilan yang namanya tertera pada sertifikat konsultan Andalalin.
8. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tertuang pada rekomendasi andalalin.
9. Profile pemohon dan konsultan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.
2. Dinas Perhubungan Prov. Kaltim/Bidang LLAJ : 1. Menerima disposisi surat dari Kepala Dinas beserta dokumen permohonan dan lampirannya. 2. Kabid memberikan disposisi kepada Kasi Lalu Lintas Jalan untuk disampaikan kepada Tim Evaluasi Dokumen Andalalin.
3. Tim Evaluasi Dokumen Andalalin : 1. Memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dan teknis. 2. Melakukan sidang / rapat menilai dokumen andalalin. 3. Membuat BA / rekomendasi teknis. 4. Apabila diperlukan mengadakan kunjungan lapangan.
4. Dinas Perhubungan Prov. Kaltim/Bidang LLAJ : 1. Tim Evaluasi melalui Kabid LLAJ menyampaikan hasil penilaian dan konsep SK Persetujuan dokumen hasil andalalin kepada Kepala Dinas. 2. Kepala Dinas menerbitkan SK Persetujuan dokumen andalalin.

Waktu Penyelesaian

15 Hari

15 (limabelas) hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). 2. Rekapitulasi SK Persetujuan Hasil Andalalin.

Pengaduan Layanan



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

Website : dishub.kaltimprov.go.id

Email : bidang.llaj@gmail.com

Seksi Lalu Lintas Jalan pada Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

Jl. Kesuma Bangsa No. 1 Samarinda.

Telepon: (0541) 207033.